

KERANGKA ACUAN PROGRAM

NAMA PROGRAM

PELATIHAN JARAK JAUH PETUGAS PEMERIKSA PAJAK (P3)

TUJUAN PROGRAM

Peserta mampu meningkatkan kompetensinya melalui pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Petugas Pemeriksa Pajak (P3) khususnya aspek formal, pengujian, dan pembuktian terkait pemeriksaan yang menjadi wewenang dari Petugas Pemeriksa Pajak (P3).

KEBUTUHAN STRATEGIS UNIT PENGGUNA YANG AKAN DICAPAI

Memenuhi Kebutuhan Kompetensi Jabatan sesuai Hasil Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) Jabatan serta berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, yang salah satunya berisi Roadmap Sumber Daya Aparatur 2020 – 2024, arah kebijakan Sumber Daya Manusia dalam rentang waktu 2020 – 2024 mengacu pada Cetak Biru Manajemen Sumber Daya Manusia (CBMSDM) Direktorat Jenderal Pajak. Adapun 11 (sebelas) tujuan strategis yang hendak dicapai dalam lima tahun ke depan, sebagaimana tercantum dalam CBMSDM, adalah sebagai berikut:

- 1) Terbentuknya pegawai berkinerja prima (*excellent performance employee*);
- 2) Tersedianya perencanaan, pemetaan dan pemenuhan SDM yang akurat dan komprehensif;
- 3) Terwujudnya budaya berbasis kinerja;
- 4) Tersedianya pengembangan kompetensi untuk menghasilkan SDM yang kompetitif;
- 5) Tersedianya pengelolaan karier yang efektif serta pegawai bertalenta yang memiliki kepemimpinan dan motivasi yang tinggi;
- 6) Tersedianya layanan SDM yang prima dengan lingkungan kerja yang kondusif;
- 7) Tersedianya kepastian bagi pegawai berkaitan dengan manajemen exit;
- 8) Tersedianya pengendalian internal yang handal;
- 9) Tersedianya administrasi SDM yang berkualitas dan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;
- 10) Tersedianya komunikasi internal yang efektif; dan
- 11) Tersedianya sumber daya internal Manajemen SDM yang dapat diandalkan.

CBMSDM merupakan panduan bagi pengampu manajemen SDM DJP dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Saat ini CBMSDM DJP telah disempurnakan untuk periode Tahun 2019—2024. Adapun fokus tujuan manajemen SDM DJP hingga tahun 2024 ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu:

- Tahap 1 (2019 – 2021), dengan fokus: mengembangkan kompetensi pegawai dan sistem pengelolaan kinerja dalam rangka implementasi manajemen karier berbasis kualifikasi, kompetensi dan kinerja.
- Tahap 2 (2022 – 2024), dengan fokus: membangun sistem manajemen SDM yang handal dan adaptif terhadap perubahan organisasi serta berbasis teknologi dan terintegrasi.

SASARAN (TARGET LEARNERS)

Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang menjabat sebagai *Account Representative* dan Pelaksana Seksi Pemeriksaan yang ditugaskan sebagai Petugas Pemeriksa Pajak (P3).

MODEL PEMBELAJARAN

- TATAP MUKA (TM)
- NON TATAP MUKA (NTM)
 - e-Learning*
 - Bimbingan di tempat Kerja
 - Pelatihan Jarak Jauh
 - Magang
 - Pertukaran PNS dengan Pegawai swasta
 - Seleksi/Pemetaan Kompetensi
 - Action Learning*

STANDAR KOMPETENSI

1. Menjelaskan *Overview* Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dengan benar;
2. Menjelaskan *Overview* Pajak Penghasilan (PPh) dengan benar;
3. Menjelaskan *Overview* Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (Potput PPh) dengan benar;
4. Menjelaskan *Overview* Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan benar;
5. Memahami Gambaran Umum dan Tahapan Pemeriksaan Petugas Pemeriksa Pajak (P3) dengan benar;
6. Menerapkan Metode dan Teknik Pemeriksaan Petugas Pemeriksa Pajak (P3) dengan benar;
7. Menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan, dan Nota Penghitungan (KKP, LHP, dan Nothit) dengan benar.

KOMPETENSI DASAR

1. Menjelaskan *Overview* Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dengan benar;
 - 1.1 Menjelaskan ketentuan Pelaporan Pajak dengan benar;
 - 1.2 Menjelaskan ketentuan Pembayaran Pajak dengan benar;
 - 1.3 Menjelaskan ketentuan Penetapan dan Ketetapan Pajak dengan benar;
 - 1.4 Menjelaskan ketentuan Pembukuan (Pasal 28 UU KUP) dengan benar;
 - 1.5 Menjelaskan ketentuan Pemeriksaan (Pasal 29 dan 31 UU KUP) dengan benar.
2. Menjelaskan *Overview* Pajak Penghasilan (PPh) dengan benar;
 - 2.1 Menjelaskan ketentuan Subjek Pajak Penghasilan dengan benar;
 - 2.2 Menjelaskan ketentuan Objek Pajak Penghasilan dengan benar;
 - 2.3 Menjelaskan ketentuan Biaya/Pengeluaran yang Boleh Dikurangkan dan yang Tidak Boleh Dikurangkan dengan benar;
 - 2.4 Menjelaskan ketentuan Harga Perolehan dan Pengalihan Harta, dan Penilaian Persediaan dengan benar;
 - 2.5 Menjelaskan ketentuan Penyusutan dan Amortisasi Fiskal (Pasal 11 dan Pasal 11A UU PPh) dengan benar;
 - 2.6 Menjelaskan ketentuan Kompensasi Kerugian dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan benar;
 - 2.7 Menjelaskan ketentuan Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang dengan benar.

3. Menerapkan *Overview* Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (Potput PPh) dengan benar;
 - 3.1 Menerapkan ketentuan PPh 21 dengan benar;
 - 3.2 Menerapkan ketentuan PPh 22 dengan benar;
 - 3.3 Menerapkan ketentuan PPh 23 dengan benar;
 - 3.4 Menerapkan ketentuan PPh 26 dengan benar;
 - 3.5 Menerapkan ketentuan PPh 4 ayat (2) dengan benar;
 - 3.6 Menerapkan ketentuan PPh 15 dengan benar.
4. Menjelaskan *Overview* Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan benar;
 - 4.1 Menjelaskan ketentuan Objek dan Tarif PPN (Pasal 4, Pasal 4A, Pasal 16C, Pasal 16D, dan Pasal 7 UU PPN) dengan benar;
 - 4.2 Menjelaskan ketentuan Dasar Pengenaan Pajak dan saat terutang dengan benar;
 - 4.3 Menjelaskan ketentuan Penghitungan PPN dengan benar;
 - 4.4 Menjelaskan ketentuan PPN BM dengan benar.
5. Melaksanakan Gambaran Umum dan Tahapan Pemeriksaan Petugas Pemeriksa Pajak (P3) dengan benar;
 - 5.1 Menjelaskan Pengertian, tujuan, dan kewenangan pemeriksaan dan pemeriksaan Petugas Pemeriksa Pajak (P3) dengan benar;
 - 5.2 Menjelaskan Hak dan kewajiban Wajib Pajak terkait pemeriksaan Petugas Pemeriksa Pajak (P3) dengan benar;
 - 5.3 Menjelaskan Wewenang, kewajiban pemeriksa, dan rahasia jabatan dalam pemeriksaan dengan benar;
 - 5.4 Menjelaskan Resiko pemeriksaan dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dengan benar;
 - 5.5 Menjelaskan Aspek pidana bagi pemeriksa terkait pemeriksaan Petugas Pemeriksa Pajak (P3) dengan benar;
 - 5.6 Menjelaskan Bukti Pemeriksaan dengan benar;
 - 5.7 Melaksanakan Persiapan Pemeriksaan dengan benar;
 - 5.8 Melaksanakan Pelaksanaan Pemeriksaan dengan benar;
 - 5.9 Melaksanakan Pelaporan Pemeriksaan dengan benar.
6. Menerapkan Metode dan Teknik Pemeriksaan Petugas Pemeriksa Pajak (P3) dengan benar;
 - 6.1 Menerapkan Metode Pemeriksaan dengan benar;
 - 6.2 Menerapkan Teknik dan Prosedur Pemeriksaan dengan benar.
7. Menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan, dan Nota Penghitungan (KKP, LHP, dan Nothit) Petugas Pemeriksa Pajak (P3) dengan benar;
 - 7.1 Menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) Petugas Pemeriksa Pajak (P3) dengan benar;
 - 7.2 Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Petugas Pemeriksa Pajak (P3) dengan benar;
 - 7.3 Menyusun Nota Penghitungan (Nothit) Petugas Pemeriksa Pajak (P3) dengan benar.

| LAMA PELATIHAN EFEKTIF DAN DAFTAR MATA PELAJARAN | | | | | | |
|--|--------------------------|---|----------------|--------------|--------------|-------------------|
| No. | Kegiatan | Nama Mata Pelajaran | Jam Pelajaran | | | Sekuen/ Urutan |
| | | | TM | NTM | TOTAL | |
| 1. | Mata Pelajaran Pokok | Gambaran Umum dan Tahapan Pemeriksaan Petugas Pemeriksa Pajak (P3) (<i>Team Teaching WI + DJP</i>) | 10 | - | 11 | 6 |
| | | Metode dan Teknik Pemeriksaan Petugas Pemeriksa Pajak (P3) (<i>Team Teaching WI + DJP</i>) | 11 | - | 11 | 7 |
| | | Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan, dan Nota Penghitungan (KKP, LHP, dan Nothit) (<i>Team Teaching WI + DJP</i>) | 11 | - | 13 | 8 |
| 2. | Mata Pelajaran Penunjang | <i>Overview</i> Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) | - | 9 | 9 | 1 |
| | | <i>Overview</i> Pajak Penghasilan (PPh) | - | 9 | 9 | 2 |
| | | <i>Overview</i> Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (Potput PPh) | - | 9 | 9 | 3 |
| | | <i>Overview</i> Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPn BM) | - | 9 | 9 | 4 |
| 3. | Ceramah | Ceramah <i>Current Issue</i> Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan (Dit. PKP) | 2 | - | 2 | 5 |
| | | Ceramah <i>Current Issue</i> Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan (Dit. P2) | 2 | - | 2 | 9 |
| TOTAL JP | | | 36 JP | 36 JP | 72 JP | |
| DILAKSANAKAN DALAM | | | 17 hari | | | |

| No. | Tahap Pembelajaran | Materi | Lama Hari/JP | Lokasi |
|-----|----------------------|--|-----------------------|--------------------------|
| 1. | <i>E-learning</i> | Mata Pelajaran Penunjang: <i>Overview</i> KUP, PPh, Potput PPh, PPN dan PPn BM | 12 Hari/ 36 JP | Unit Kerja masing-masing |
| 2. | Pelatihan Jarak Jauh | Seluruh Mata Pelajaran Pokok dan Ceramah | 5 Hari/ 36 JP | Pusdiklat Pajak |

1. *E-learning*

Media yang digunakan adalah Kemenkeu Learning Center (KLC). Peserta akan mempelajari materi-materi dasar terkait P3, latihan/kuis, dan video pembelajaran.

2. Pelatihan Jarak Jauh

Peserta yang sudah melalui tahapan *e-learning*, diwajibkan mengikuti pelatihan jarak jauh di kelas. Adapun pengajar pelatihan berasal dari Widyaiswara Pusdiklat Pajak dan DJP. Bentuk evaluasi dari Pelatihan Teknis P3 adalah **ujian praktik**.

| JENIS DAN JENJANG PROGRAM |
|---|
| Pelatihan Teknis Lanjutan |
| PERSYARATAN PESERTA |
| Administrasi <ol style="list-style-type: none">1. Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang menjabat <i>Account Representative</i> dan ditunjuk sebagai Petugas Pemeriksa Pajak (P3); dan2. Pangkat/Golongan minimal Pengatur Tk. I (II/d). |
| Kompetensi <ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan minimal Diploma III; atau2. Telah mengikuti Diklat Teknis Substantif Dasar (DTSD) Pajak atau Pelatihan Teknis Pajak Dasar (PTPD). |
| Lain-Lain <ol style="list-style-type: none">1. Peserta diwajibkan mempersiapkan laptop dan alat penunjang lain yang diperlukan;2. Peserta diwajibkan mengenakan pakaian kerja sesuai ketentuan. |
| KUALIFIKASI PENGAJAR |
| Fasilitator/instruktur pelatihan terdiri dari para Widyaiswara Pusdiklat Pajak, Para pegawai/pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak serta instruktur dari TNI/POLRI, yang memenuhi kriteria sebagai berikut: |
| Umum <ol style="list-style-type: none">1. Mempunyai pengalaman mengajar, khususnya mengajar Pelatihan Fungsional Pemeriksa Pajak Dasar;2. Mendapat persetujuan mengajar Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak atau Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak/Kementerian Keuangan. |
| Khusus <ol style="list-style-type: none">1. Menguasai materi yang akan diajarkan/memiliki keahlian tertentu khususnya dalam mata pelajaran yang akan diberikan;2. Mempunyai kemampuan dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada peserta atau telah mengikuti <i>Training of Trainers</i> atau Penyamaan Materi Pelatihan Teknis Petugas Pemeriksa Pajak (P3). |
| BENTUK EVALUASI |
| EVALUASI LEVEL 1 <ul style="list-style-type: none">• Evaluasi pengajar: ada• Evaluasi penyelenggaraan: ada |
| EVALUASI LEVEL 2 <p>Ujian Praktik untuk mata pelajaran Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan, dan Nota Penghitungan (KKP, LHP, dan Nothit) yang dilaksanakan melekat pada jamlat mata pelajaran dimaksud.</p> |

Nilai Batas Kelulusan

Peserta diklat dinyatakan lulus apabila:

- a) Nilai Akhir (NA) minimal 65,00
- b) Nilai Tertimbang (NT) minimal 65,00
- c) Nilai Presentasi (NPR) mata pelajaran pokok minimal 65,00
- d) Nilai Presentasi (NPR) mata pelajaran penunjang minimal 60,00
- e) Memenuhi tingkat kehadiran minimal 80% pada setiap mata pelajaran

Predikat Kelulusan

- a) Predikat kelulusan didasarkan atas Nilai Akhir, yaitu:

| Nilai Akhir | Nilai Huruf | Predikat |
|-------------------|-------------|-----------|
| 90 sampai 100 | A | Amat Baik |
| 76 sampai 89,99 | B | Baik |
| 65 sampai 75,99 | C | Cukup |
| Kurang dari 65,00 | D | Kurang |

- b) Pemberian rekomendasi kinerja akademik hanya diberikan kepada peserta yang memiliki peringkat terbaik (termasuk 10% dari keseluruhan peserta diklat) dan/atau memiliki predikat **Amat Baik**.
- c) Peserta pembelajaran yang mengikuti ujian ulangan tidak diberikan rekomendasi kinerja akademik.

Nilai Patokan (NP)

| No. | Mata Pelajaran | Jamlat | Nilai Patokan | Keterangan |
|-----|---|--------|---------------|------------------------------|
| 1. | Gambaran Umum dan Tahapan Pemeriksaan Petugas Pemeriksa Pajak (P3) | 10 | - | Tidak Diujikan |
| 2. | Metode dan Teknik Pemeriksaan Petugas Pemeriksa Pajak (P3) | 11 | - | Tidak Diujikan |
| 3. | Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan, dan Nota Penghitungan (KKP, LHP, dan Nothit) | 11 | 100 | Diujikan Tiap Mata Pelajaran |
| 4. | Overview Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) | 9 | - | Tidak Diujikan |
| 5. | Overview Pajak Penghasilan (PPH) | 9 | - | Tidak Diujikan |
| 6. | Overview Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (Potput PPh) | 9 | - | Tidak Diujikan |
| 7. | Overview Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPn BM) | 9 | - | Tidak Diujikan |
| 8. | Ceramah <i>Current Issue</i> Direktorat Potensi, | 2 | - | Tidak Diujikan |

| | | | | |
|----|---|-----------|------------|----------------|
| | Kepatuhan, dan Penerimaan (Dit. PKP) | | | |
| 9. | Ceramah <i>Current Issue</i> Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan (Dit. P2) | 2 | - | Tidak Diujikan |
| | JUMLAH | 72 | 100 | |

Nilai Presentasi (NPR)

Tabel Perhitungan Nilai Presentasi Untuk ujian tiap mata pelajaran dengan materi diujikan:

| Penilaian | | Bobot |
|--|--------|-------|
| Tolok Ukur | Simbol | |
| Nilai Tingkat Kehadiran Peserta | P | 10 % |
| Nilai Penyelesaian Tugas/Aktivitas Peserta | Q | 20 % |
| Nilai Ujian Tiap Mata Pelajaran | R | 70 % |

Nilai Tertimbang (NT)

Nilai Tertimbang (NT) merupakan hasil pembobotan dari Nilai Presentasi (NPR), yang diperoleh dengan mengalikan tiap-tiap Nilai Presentasi (NPR) dengan Nilai Patokannya (NP). Nilai Tertimbang (NT) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NT = (NPR \times NP) / 100$$

Nilai Akhir (NA)

Bila tidak ada Mental Fisik Disiplin (MFD), Action Learning, Praktik Kerja Lapangan (PKL), Simulasi, Magang, atau Pengkajian Lapangan, maka Nilai Akhir (NA) peserta sama dengan jumlah Nilai Tertimbang (NT) seluruh mata pelajaran.

$$NA = \sum NT$$

Ketentuan Ujian Susulan

- 1) Ujian susulan adalah ujian yang diberikan kepada peserta pembelajaran yang tidak dapat mengikuti ujian utama (sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan) dengan alasan yang sah.
- 2) Alasan yang sah adalah alasan yang dapat diterima untuk tidak mengikuti ujian utama, yaitu
 - a. Peserta pembelajaran yang bersangkutan menderita sakit;
 - b. Peserta/istri peserta pembelajaran melahirkan;
 - c. Keluarga terdekat peserta pembelajaran yang bersangkutan (suami/istri, anak, orang tua, mertua, kakak atau adik) sakit, dirawat di rumah sakit, atau meninggal dunia;
 - e. Menjalankan ibadah keagamaan yang menyebabkan peserta pembelajaran tidak dapat mengikuti pembelajaran;
 - g. Menjadi saksi dalam pengadilan; atau
 - h. Hal-hal lain yang bersifat kedinasan.

- 3) Ujian susulan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (minggu) setelah ujian utama dilaksanakan. Jika sampai batas waktu tersebut peserta tidak dapat mengikuti ujian susulan maka peserta pembelajaran dinyatakan tidak lulus pembelajaran.
- 4) Naskah soal ujian pada ujian susulan tidak sama dengan naskah soal ujian pada ujian utama.
- 5) Semua ketentuan ujian utama berlaku untuk ujian susulan.

EVALUASI LEVEL 3

-

EVALUASI LEVEL 4

-

SERTIFIKAT

Peserta Pelatihan yang memenuhi syarat kelulusan akan diberikan sertifikat **telah mengikuti Pelatihan Jarak Jauh Petugas Pemeriksa Pajak (P3)**.

SARANA DAN PRASARANA

- 1) Komputer / laptop masing – masing peserta
- 2) Jaringan internet
- 3) Ruang meeting Zoom
- 4) Dll sesuai keperluan dalam pelatihan ini

Lembar Pengesahan Kerangka Acuan Program Pelatihan Teknis Petugas Pemeriksa Pajak (P3)

Tim Penyusun :

| No | Nama Pengelola Program Diklat | Instansi | Struktur Tim Pengelola Program Diklat |
|----|--|-----------------|---------------------------------------|
| 1. | Maulia Githa Ustadztama | Pusdiklat Pajak | Ketua |
| 2. | Suwadi | Pusdiklat Pajak | Anggota |
| 3. | Yosep Poernomo | Pusdiklat Pajak | Anggota |
| 4. | I Gede Komang Chahya Bayu Anta Kusuma | Pusdiklat Pajak | Anggota |
| 5. | Muhammad Hikmah | Pusdiklat Pajak | Anggota |
| 6. | Faisal Ahmad Chotib | Pusdiklat Pajak | Anggota |
| 7. | Endriko Pudjisaputro | Pusdiklat Pajak | Anggota |
| 8. | Arief Sultony | Pusdiklat Pajak | Anggota |

Keterangan

Awal

KAP yang disahkan pada tanggal 14 Juni 2019

Revisi I

Hasil Rapat Pembahasan Kurikulum PJJ Petugas Pemeriksa Pajak (P3) Tanggal 26 April 2021

| | |
|-----------|--|
| Revisi II | Hasil Rapat Pembahasan Kurikulum PJJ Petugas Pemeriksa Pajak (P3) Tanggal 23 Juli 2021 |
|-----------|--|

Jakarta, 12 Agustus 2021
Kepala Pusdiklat Pajak,



Ditandatangani secara elektronik

Hario Damar
NIP 19620629 198302 1 002